

**TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN PASIR  
ILEGAL DESA KALIANG KECAMATAN DUAMPANUA  
KABUPATEN PINRANG**



**HASRUL HAMZAH**

**NIM : 4518060074**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 43/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Hasrul Hamzah** pada Nomor Pokok Mahasiswa **45180060074** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian:

Ketua,

Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,

Sekretaris,

Dr. Andi Tira SH.,MH

### Tim Penguji

Ketua:

1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H

  
(.....)

2. Muhammad Rusli, S.H., M.H

  
(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, SH., M.H

  
(.....)

4. Dr. Baso Madiiong, SH.,M.H

  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : HASRUL HAMZAH  
NIM : 4518060074  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : No.310/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2021  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian Proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, November 2022

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN.0924056801

  
Muhammad Rusli, S.H., M.H.  
NIDN.0917086203

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
NIDN. 0924056801

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : HASRUL HAMZAH  
NIM : 4518060074  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : No.310/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 10 November 2021  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Telah disetujui proposalnya untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Febuari 2023

**Dekan Fakultas Hukum,**



*[Handwritten signature]*

**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**  
NIDN. 0924056801

## ABSTRAK

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Pinrang untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan pasir ilegal di Kabupaten pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Sumber data adalah data primer dan sekunder, dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.kemudian secara kualitatif menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara di Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena masih banyak aktifitas pertambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha penambang ilegal berupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yaitu sebagai berikut :“ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

**Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Tambang Pasir Ilegal.**

## **ABSTRACT**

The research objectives to be achieved in this writing are to find out the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 against illegal sand mining in Pinrang Regency while at the same time knowing the forms of responsibility of illegal sand mining business actors in Pinrang Regency. The type of research used is qualitative research with normative and empirical approach methods, data sources are primary and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews. We then qualitatively analyze the data obtained in this study. The results of the study show that the implementation of Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal in Kalliang Village, Duampanua District, Pinrang Regency is not carried out in accordance with statutory provisions, because there are still many sand mining activities that do not have a Mining Business Permit. The forms of accountability for illegal mining business actors in the form of criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 158 Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal are as follows: five) years and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah)".

**Keywords: Mining Business Permit, Illegal Sand Mine.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kalliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Pertama-tama, izinkan penulis untuk mempersembahkan skripsi ini teruntuk Kedua Orangtua tercinta, Ayahanda Hamzah Mahmud dan Ibunda Herna Binti Jamaluddin yang atas doa dan bimbingannya sehingga penulis sampai di titik ini. Seluruh baktiku padamu tak akan mampu membalas setitik kasih sayangmu padaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terlepas dari dukungan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa (beserta jajarannya)

3. Ibunda Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muh. Rusli, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai. Seluruh pengertian dan arahan yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu di akhirat kelak, aamiin.

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong S.H M.H dan Dr. Baso Maddiong SH., MH., selaku Penguji yang telah bersedia menguji dari skripsi ini sehingga skripsi ini bisa memberi ilmu kepada pembaca dan berkontribusi bagi pengembangan keilmuan.

5. Teman akrab atas nama Noviany Darwis yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.

6. Fauzi B.Tokan , Christian Jody Rombo, Arifin ,Andi Sukrianto yang senantiasa membantu dan mendoakan penulis.

7. Rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Bosowa, terimakasih atas motivasi dan dorongan kepada penulis. Mari berproses bersama.

8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga hal-hal baik senantiasa mengikuti langkah kalian, aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pertambangan .....	8
B. Pengertian Penambang Pasir .....	10
C. Pengertian Izin Secara Umum .....	11
D. Pengertian Izin Usaha Pertambangan.....	12
E. Jenis-Jenis Pertambangan.....	14
F. Syarat dan Prosedur Memperoleh IUP.....	18
G. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan .....	24
H. Pengawasan Izin Pertambangan .....	28
I. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	32
B. Tipe Penelitian .....	32

C. Jenis Dan Sumber Data .....	
D. Analisis Data .....	33

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian .....	33
B. Pelaksanaan Pasal 158 No. 3 Tahun 2020 Di Kabupaten Pinrang	34
C. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Penambang Ilegal Di Kabupaten Pinrang .....	39

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang baik yang berada di dalam maupun di luar permukaan bumi yang berwujud secara alami dan menjadi berharga apabila dimanfaatkan atau dipergunakan dengan bijak oleh manusia. Itulah mengapa seringkali manusia mengeksploitasi sumber daya alam yang sifatnya terbatas secara berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya sebagai persoalan lingkungan dan terjadi penurunan kualitas lingkungan. Setiap wilayah mempunyai berpotensi sumber daya alam yang berbeda - beda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang<sup>1</sup>. Mineral Batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dalam kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area jumlah cadangan dan letak geografis dari lahan yang mengandung mineral dan batubara.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia perlu memerhatikan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Bambang Prabowow soedarso . Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No. 3 Tahun 2020 Jakarta, Jurnal Hukum Internasional VOL. 6 No 3 , Lembaga Pengkajian Hukum Internasional . Halaman 411

<sup>2</sup> Taufik iman Santoso. 2008 Amdal dan Jaminan perlindungan Hukum , Malang Setara Pres. Halaman 34

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

sehingga tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat tercapai dan untuk berwawasan lingkungan.<sup>3</sup> Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan bahwa barang tambang atau bahan galian, memiliki tiga macam golongan diantaranya adalah Barang tambang golongan A atau strategis. Bahan galian yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan negara. Ada beberapa bahan tambang yang termasuk ke dalam golongan A, antara lain Minyak Bumi, Gas Bumi, Batu Bara dan Nikel. Barang tambang golongan B atau vital merupakan bahan galian yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara dan dimanfaatkan oleh negara maupun penduduknya. Ada beberapa barang tambang golongan B ialah Emas, Perak, Platina, Intan, Besi dan Tembaga. Barang tambang golongan C adalah bahan galian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak termasuk bahan galian strategis maupun vital. Ada beberapa barang tambang golongan C ialah Pasir, Obsidin, Marmer dan Mangan

Fakta empiris ada 45 titik tambang yang masuk dala galian golongan C dan tersebar ke 45 titik galian tambang di kabupaten pinrang yang terkhususnya di

---

<sup>3</sup> UUD NRI Tahun 1945

Kecamatan Duampanua yang tidak memiliki izin usaha tambang (IUP). Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan bahan golongan vital menurut ketentuan UU pertambangan mineral dan batubara, baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh izin pertambangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang mendapat delegasi pemerintah pusat untuk memberikan izin. Aturan tersebut jelas diatur dalam Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (4) sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 UU 3/2020 yang menerangkan bahwa :

*“ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*.<sup>4</sup>

Selanjutnya ketentuan mengenai pelaksana dari UU 3/2020, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang secara eksplisit tersirat dalam Pasal 6 Ayat (1) sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

“IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh gubernur”

Kabupaten Pinrang tepatnya Kecamatan Duampanua terdapat aktifitas pertambangan pasir, dari aktifitas tersebut membawa dampak terhadap lingkungan salah satunya yaitu akibat dari galian tersebut yang menimbulkan kerusakan diareal sungai, jika aktifitas penambangan pasir dilakukan terus menerus secara otomatis akan terjadi semakin banyak persoalan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut yaitu air sungai yang semakin abarsi dalam karena pasirnya terus menerus di kerok bahkan sebelum sungai kembali memproses pasir tersebut.

Hal yang terjadi sebagai dampak dari eksplotasi pasir di dasar sungai dalam jumlah sangat besar, Daratan di tepi sungai dalam jumlah besar yang dilakukan terus menerus. Pasir yang di ambil dalam jumlah besar itu akan membuat Lubang yang besar dalam sungai dan menghakis pinggiran sungai yang bisa mengakibatkan apanila musim hujan lubang lubang itu di penuh air, Sehingga tmengakibatkan pencemaran air akibat dari pengerokkan pasir tersebut, serta menimbulkan dari polusi udara dari mesin yang digunakan untuk menggali pasir dan kebisingan juga yang dihasilkan dari mesin penyedot pasir tersebut

membuat warga sekitar merasa terganggu akan kenyamanannya dan truk memuat pasir atau truk pembawa pasir yang keluar masuk mengangkut pasir juga membuat jalan berlubang sehingga mengganggu akses jalan di Desa Kalliang<sup>5</sup>.

Hal itu yang membuat warga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang melapor ke Kapolres Kabupaten Pinrang dan apabila tidak di tindak lanjuti maka akan semakin berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan akan terjadi abrasi dan erosi<sup>6</sup>. Permasalahan aktivitas penambangan illegal dimana penambang illegal itu tidak memperhatikan dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya .

Dengan adanya kenyataan akan jumlah penambangan yang illegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang yang bertambah dalam beberapa tahun maka perlu adanya upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait dalam menangani maraknya penambangan illegal atau tanpa izin.,Hal yang menarik adalah kasus penambangan pasir secara illegal di wilayah Kabupaten Pinrang Kecamatan Pinrang.Masyarakat pelaku penambangan terlihat tidak pernah Mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak mempunyai izinnya tersebut, Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara illegal, Melihat semakin luas dan marajalelanya penambang kasus illegal di wilayah Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua , Tentunya diperlukan suatu penegakkan hukum berdasarkan peraturan

---

<sup>5</sup> <https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakan-hukumnya-masih-setengah-hati/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul : 14.22 WITA

<sup>6</sup> <https://makassar.tribunnews.com/2018/10/24/warga-bababinanga-permasalahkan-aktivitas-tambang-pasir-begini-respon-bupati-pinrang> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul : 14. 40 WITA

perundangan-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku illegal tersebut.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut di atas, maka mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DESA KALLIANG KECAMATAN DUAMPANUA DI KABUPATEN PINRANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap pertambangan pasir illegal di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan illegal ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pertambangan pasir illegal di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk Mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha pertambangan illegal di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

Dalam penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :



1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya yang menyangkut tindak pidana pertambangan dan dapat memberikan informasinya dan bahan bagi para pembaca tentang tindak pidana pertambangan khususnya di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan untuk dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum dalam rangka penanganan perkara tindak pidana pertambangan dan dapat dijadikan bahan masukan para polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam memproses Kasus Tindak pidana Pertambangan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pertambangan

Pertambangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya) yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan berasal dari kata dasar tambang.

Pengertian pertambangan, Beberapa pengertian pertambangan seperti berikut pengertian dari pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan menge luarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Pertambangan adalah suatu proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya suatu kegiatan penambangan.<sup>7</sup>

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral tanah.

Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> <http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertianpertambanganpenambangan-dan.html>, 12 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB

<sup>8</sup> Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia,(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014 (Salim, 2014)), Hlm. 16

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>9</sup>.

Adapula definisi pertambangan menurut para ahli

1. Salim HS, ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)<sup>10</sup>.
2. Sukandarrumidi, usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut lagi bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan pertambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat)<sup>11</sup>.

Beberapa pengertian menurut para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa pertambangan adalah suatu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan dari bahan galian yang dimana memiliki nilai

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat 1

<sup>10</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), Hlm. 8

<sup>11</sup> Sukandarrumidi, *Bahan-bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Hlm. 38

ekonomis yang cukup tinggi, yang maka kegiatan pertambangan ini dilakukan memulai berbagai tahapan yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pertambangan.

### **B. Pengertian Penambang Pasir**

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin.<sup>12</sup>

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.<sup>13</sup>

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup adalah suatu kegiatan usahanya karena telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang.

---

<sup>12</sup> 10 <http://www.hukumpertambangan.com>, , 17 Maret 2017,

<sup>13</sup> Ibid

### C. Pengertian Izin Secara Umum

Pengertian izin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pernyataan mengabulkan (tidak melarang sebagainya). Artinya ialah izin merupakan persetujuan membolehkan.

Dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang mempunyai kewajiban sebagai wujud kesepakatan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>.

#### 1. Perizinan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah semua benda, kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.<sup>15</sup> Undang-undang No 32 Tahun 2009 (PPLH) yang telah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, pada Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa izin lingkungan merupakan izin yang dikasih pada setiap masyarakat yang ingin melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai hak yang wajib untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Mengenai keterpaduan sistem perizinan lingkungan hidup dalam UU-PPLH dapat di telusuri pada ketentuan umum, “Pasal 9 sampai 11 tentang

---

<sup>14</sup> Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 19

<sup>15</sup> Ruslan Renggong, Hukum Pidana Lingkungan, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), (Hlm .10)

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab V bagian kedua tentang Pencegahan yakni Pasal 14 dan 15 sampai Pasal 18 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)”.

## 2. Prosuder Perizinan Pertambangan

Produser pemberian usaha pertambangan ( IUP ) bantuan berdasarkan PP No 23 tahun 2010 dilakukan dengan permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada menteri, gubernur atau bupati atau walikota sesuai kewenangannya. UIP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

- 1) Pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
- 2) Pemberian izin usaha pertambangan (IUP)

### **D. Pengertian Izin Usaha Pertambangan**

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) izin merupakan pernyataan mengabdikan ( tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang mempunyai hak sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum Izin Usaha

<sup>16</sup>

[https://www.google.com/search?q=pengertian+kata+izin+menurut+kbbi&sxsrf=AJOqlzUOXwkiznNYx6Wkl5f-BkVJIQGtZQ%3A1674581691567&ei=uxbQY5qnIrOb4-EP38yKsAc&oq=pengertian+izin+menurut+kbbs&gs\\_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQRgAMggIABAIEB4QDTOKCAAQRxDWBBCwAzoECCMQJzoGCAAQFhAeOgUIABCABDoICAAQFhAeEA86CwgAEBYQHhAPEPEEOgUIIRCgAToICCEQFhAeEB06CgghEBYQHhAPEB1KBAhBGABKBAhGGABQvxNYvz1g0UxoAXABeACAAyGbiAGHDpIBAzguOZgBAKABAcgBCMABAQ&scient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=pengertian+kata+izin+menurut+kbbi&sxsrf=AJOqlzUOXwkiznNYx6Wkl5f-BkVJIQGtZQ%3A1674581691567&ei=uxbQY5qnIrOb4-EP38yKsAc&oq=pengertian+izin+menurut+kbbs&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQRgAMggIABAIEB4QDTOKCAAQRxDWBBCwAzoECCMQJzoGCAAQFhAeOgUIABCABDoICAAQFhAeEA86CwgAEBYQHhAPEPEEOgUIIRCgAToICCEQFhAeEB06CgghEBYQHhAPEB1KBAhBGABKBAhGGABQvxNYvz1g0UxoAXABeACAAyGbiAGHDpIBAzguOZgBAKABAcgBCMABAQ&scient=gws-wiz-serp)

Pertambangan yang dimaksud dalam penulisan hukum ini, sebenarnya hanyalah sedikit dari wewenang negara dalam penyelenggaraan pembangunan. Subtansi izin usaha pertambangan yang terdapat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba dan Batubara bagaimanapun juga merupakan pelaksanaan dari rumusan konsep yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Dasarnya izin dalam pelaksanaan usaha pertambangan, siapapun pelaksanaanya, harus mendapat izin terlebih dahulu<sup>17</sup>.

Penjelasannya pengertian izin usaha pertambangan yang memang menjadi poin utama dalam penulisan ini, dimana pengertian ini merujuknya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba pasal 1 yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambang “ Sedangkan untuk Pengertian Usaha Pertambangan berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 Yaitu “ Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan , eksplorasi, studi kekayaan, kontruksi, penambangan , pengelolaan, dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang “ jika digabungkan maka pengertian Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara utuh adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan peyelidikan Umum ( mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi) ekplorasi ( kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci, teliti tentang lokasi, bentuk, demensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galiran serta informasi mengenai lingkungan

---

<sup>17</sup> Redi Ahmad, Hukum Pertambangan,( Jakarta,Gramata :2014)

hidup) studi kekayaan ( kegiatan untuk mendapatkan informasi secara aktual seluruh aspek yang mengenai untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk kajian mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang, (konstruksi aktivitas melakukan pertambangan seluruh fasilitas operasi, termasuk pengendalian dampak lingkungan), penambangan ( aktivitas membuat mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya), pengolahan dan pemurnian ( kegiatan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya), pengangkutan dan penjualannya (kegiatan pasca tambang mineral dan/atau menjual hasil tersebut), serta pasca tambang ( kegiatan terencana dan sistematis , serta berlanjut setelah akhir atau kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut local seluruh wilayah penambangan..Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## **E. Jenis-Jenis Pertambangan**

### **a. Tambang Minyak Bumi**

Satu kekayaan tambang utama yang ada di Indonesia adalah hasil bumi berupa minyak. Dapat dikatakan bahwa minyak bumi ini memegang peran yang sangat besar dalam pemanfaatannya. Sehingga tambang minyak bumi ini memiliki yang sangat berharga untuk Indonesia. Di Indonesia, tambang minyak bumi dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. seperti di daerah Riau, Muara Enim, Wonokromo, Blok Cepu di Cilacap, serta ada di Tarakan, dan beberapa wilayah lainnya



### **b. Tambang Batu Bara**

Tambang kedua yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia adalah tambang batu bara. Batu bara adalah tambang yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Batu bara ini diproduksi untuk menciptakan energi listrik dan juga panas. Bahkan, dalam pengoperasian pembangkit listrik, batu bara sangat diperlukan sebagai bahan bakar untuk kegiatan pembangkit listrik. Seperti halnya minyak bumi, tambang batu bara juga banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia dari sisi Timur ke Barat.

### **c. Tambang Timah**

Selain hasil bumi yang terteras dua ponint di atas , tambang timah juga memiliki peran yang penting karena kebutuhan akan timah yang sangat dibutuhkan. Bahkan, Indonesia menempati posisi nomor empat di dunia dalam produksi timah setelah Cina, Malaysia, dan Peru. Pembuatan timah ini dibutuhkan dalam pembuatan yang banyak barang yang dipakai masyarakat. Untuk wilayah tambang timah utama yang ada di Indonesia adalah Bangka Belitung, walaupun juga ada beberapa wilayah lainnya

### **d. Tambang Emas**

Ketika berbicara mengenai bahan tambang, tentu emas tak boleh luput dari pokok pembicaraan, selain jenis barang tambang yang sudah disebutkan di atas, emas juga menduduki posisi barang tambang dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Emas dikenal sebagai logam mulia dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahkan, emas juga telah digunakan sebagai satu mata uang sejak jaman dahulu. Di Indonesia, ada

beberapa wilayah lokasi tambang emas yang cukup terkenal. Salah satunya adalah yang berada di Papua

#### **e. Jenis – Jenis Perizinan Pertambangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

##### **1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional, maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan.

##### **2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**

Izin usaha pertambangan khusus, dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin.

usaha pertambangan (WIUPK).

##### **3) Izin pertambangan rakyat (IPR)**

Persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak.

##### **4) Izin usaha Produksi Operasi Produksi**

Sama seperti IUP Operasi Produksi, Namun IUPK Operasi Produksi dikeluarkan 20 tahun maksimal diperpanjang 2x untuk produk logam, batubara serta mineral kategori tertentu

#### **5) IUP OPK Pengolahan Pemurnian**

Izin ini bertujuan untuk kegiatan pengolahan mulai pembelian transportasi, Pemurnian, Penjualan. Tidak berhubungan dengan aktivitas Penambangan secara langsung. Berlaku 30 Tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 Tahun lamanya, Setiap penambang bisa melakukan perpanjangan perizinan pengolahan tersebut setiap kali perpanjangan legalitas ini, Jadi pastikan Anda memiliki izin ini sebelum melakukan kegiatan pembelian, penjualan, pemurnian, dan transportasi supaya bebas sanksi.

#### **6) IUP OPK Pengangkutan Penjualan**

IUP OPK Pengangkutan Penjualan adalah izin khusus untuk proses distribusi dan penjualan. Jangka waktu 5 tahun perpanjangan hingga 5 tahun kembali sekali perpanjangan. Untuk area operasi dalam provinsi dikeluarkan peraturannya oleh Gubernur. Sedangkan untuk cakupan wilayah yang dilakukan antar provinsi, legalitasnya tersebut dikeluarkan oleh Menteri. Maka dari itu jangan sampai salah ketika melakukan pengurusan legalitas aktivitas penambangan tersebut dengan benar.

## 7) Izin Usaha Jasa Tambang (IUJP)

IUJP diberikan untuk semua aktivitas tambang secara inti yang meliputi semua tahapan. Aktivitas di dalam wilayah provinsi dikeluarkan oleh Gubernur. Sedangkan untuk luar provinsi dikeluarkan Menteri. Dalam hal ini setiap pengusaha harus mengenal semua jenis perizinannya tersebut untuk mendukung usahanya. Sehingga tidak terjadi hal-hal buruk selama melakukan penambangan di lokasi tersebut.

## F. Syarat dan Prosedur Memperoleh IUP

### a) Syarat Administrasi

Persyaratan administratif yang ditata dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berbeda masing-masing untuk badan usaha, koperasi, orang perseorangan, perusahaan firma dan perusahaan komanditer. Persyaratan administratif untuk badan usaha meliputi.<sup>18</sup>

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :

1. Surat permohonan
2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan :

1. surat permohonan
2. profil badan usaha

---

<sup>18</sup> Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010

3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan.
4. nomor pokok wajib pajak
5. susunan direksi dan daftar pemegang saham
6. surat keterangan domisili

Pensyaratan administratif untuk koperasi meliputi

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus; dan
3. surat keterangan domisili

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil koperasi;
3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus; dan
6. surat keterangan domisili.

Pensyaratan administratif Perseorangan meliputi

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan; dan
2. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk;
3. nomor pokok wajib pajak; dan
4. surat keterangan domisili.

Pensyaratan administratif perusahaan komanditer meliputi.

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1. surat permohonan;
2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
4. nomor pokok wajib pajak;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk<sup>19</sup>.

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

Pensyarat lingkungan meliputi<sup>20</sup>

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

<sup>19</sup>Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

<sup>20</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Persyaratan Finansial

Dan persyaratan yang terakhir adalah mengenai persyaratan finansial, dimana persyaratan finansial untuk IUP Eksplorasi meliputi.<sup>21</sup>

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Sedangkan persyaratan finansial untuk pemberian IUP Operasi Produksi adalah sebagai berikut:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
  2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
1. Prosedur yang Wajib Dimuat Dalam Suatu Izin Usaha Pertambangan (IUP).  
Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahapan, yaitu sebagai berikut:
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  2. Izi Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Namun kemudian dalam pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khusus untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diberikan kepada pengusaha pertambangan, ada kalanya tidak mencakup kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

<sup>21</sup> Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

Kegiatan tersebut dapat diserahkan kepada pengusaha atau pihak lain yang telah memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan atau.
- c. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang dimiliki oleh pengusaha lain dan telah meliputi kegiatan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Berkaitan dengan adanya dua tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang wajib terdapat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi juga berbeda satu dengan yang lain. Dalam pasal 39 ayat 1 Undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur bahwa dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi wajib memuat ketentuan minimal atau sekurang-kurangnya<sup>22</sup>:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban men5rusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

## **G. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan**

Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta agar

---

<sup>22</sup> Undang- undang nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara



memenuhi tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan karena materi muatannya bersifat sentralistik sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Undang-undang ini memuat mengenai kewenangan pemerintah dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, pembagian wilayah pertambangan, tata cara dan syarat pemberian IUP yang dapat diberi kepada badan usaha atau perseorangan.

Dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, diperlukan adanya pengendalian produksi dan ekspor terhadap mineral dan/ atau batubara ditujukan untuk kepentingan nasional atau dalam negeri. Adapun penyampaian hasil produksi dan ekspor tersebut ditujukan kepada Menteri dan Bupati/Walikota untuk lebih lanjutnya terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai produksi dan ekspor mineral dan/atau batubara<sup>23</sup>.

Jika diperhatikan secara sungguh-sungguh konsideran pada bagian menimbang Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, selengkapnya berbunyi :

- a. Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terharukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus

---

<sup>23</sup> [http://sikeran.bphn.go.id/fronted/open\\_sub\\_regulasi/2](http://sikeran.bphn.go.id/fronted/open_sub_regulasi/2) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2022

dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

- b. Bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- c. Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal,transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Dalam penjabaran umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat.
- c. Setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- d. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah,
- e. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- f. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- g. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan mineral dan batu bara dilakukan bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan pelaku usaha, menunjukkan bahwa tidak ada lagi

monopoli pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat. Disamping itu, badan usaha dan koperasi tergolong perorangan atau masyarakat local juga diberikan kesempatan untuk meaksanakan usaha pertambangan yang cocok dengan izin yang telah ditentukan. Meskipun dalam praktiknya seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang Panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sector terkait.

Semangat otonomi daerah tampak begitu kental dalam peraturan pertambangan saat ini. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberi kekuasaan untuk mengeluarkan izin tambang dan membuat peraturan daerah mengenai tambang.

Usaha pertambangan juga harus memberikan faedah ekonomi dan sosial, serta mempersingkat pengembangan wilayah dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong untuk menghidupkan industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pengembangan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan melihat dasar lingkungan hidup.

#### **H. Pengawasan Izin Pertambangan**

Pengawasan adalah salah satu aktivitas untuk menjalankan atau menjaga agar rencana dapat diciptakan dengan efektif. Masing-masing organisasi memiliki kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diputuskan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya mutlak diperlukan pengawasan. Pengawasan berperan menjaga agar seluruh jajaran sesuai di atas jalan yang tepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Menteri ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, Menteri Gubernur, Bupati Kabupaten/Kota kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh izin usaha Pertambangan ( IUP), Izin Pertambangan Rakyat ( IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salah satu acuan kegiatan pengawasan adalah :

- a. Rencana
- b. Program Kerja
- c. Prosuder atau petunjuk pelaksanaan yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk perundang-perundangan baik itu Undang-Undang , peraturan, Pemerintah , Keputusan Presiden, Keputusan Menteri , Keputusan Dirjen dan sebagainya,<sup>24</sup>

Penjagaan bekerja dengan menggunakan semua Undang-undang prosuder dan tatacara yang telah diputuskan sebagai tolak ukur atau pembadingan untuk melihat apakah penerapan kegiatan utama organisasi itu telah berjalan dengan baik.

Menurut peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara Menurut Pasal 40 berbunyi :

---

<sup>24</sup> Ibid

“Gubernur melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, IUJP, dan izin khusus.”

Pasal 41 Berbunyi :

Pengawasan, Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terhadap :

- a. teknis pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP dan IPR; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 42 Berbunyi :

“Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan dilaksanakan oleh pejabat inspektur tambang dan pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Gubernur”.

Pasal 43 Berbunyi :

“Tata cara pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur”.

## **I. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pertambangan**

### **a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin**

Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158

Undang-undang nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi:

*“ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*.

**b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu**

Dalam mewujudkan kegiatan pertambangan diperlukan data-data atau keterangan-keterangan yang tepat dibuat oleh pelaku usaha yang berkaitan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, Supaya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang salah sebenarnya sanksinya sudah ada dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-.

**c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak**

Oleh karena melaksanakan aktivitas eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 160 ayat (1) UU

Pertambahan dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

**d. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.**

Pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan aktivitas eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Hal tersebut dikarenakan terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, yaitu, eksplorasi dan eksploitasi, oleh sebab itu, kegiatan yang harus sesuai dengan prosedur. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti penulis memilih lokasi penelitian di Polres Pinrang , dan Badan Lingkungan Hidup Daerah ( BLHD ) Kabupaten Pinrang dan Masyarakat Umum . Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut memiliki sumber data dapat di butuhkan penulis dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah didapatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Metode penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum dalam kenyataan atau atas dasar fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang berdasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat, di dapat melalu wawancara pihak yang berkemampuan dengan masalah dalam penelitian ini.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dikutip dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

#### **D. Analisis Data**

Data yang didapatkan dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19'13" sampai 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km<sup>2</sup>.<sup>25</sup>

Kabupaten Pinrang mempunyai garis pantai sepanjang 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh area persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Hal ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl ( 60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl ( 19,69% ) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Wilayah Kabupaten Pinrang secara administrasi Pemerintah terbagi menjadi 12 ( Dua Belas ) wilayah kecamatan, 40 Kelurahan 69 desa. Dengan

---

<sup>25</sup> <https://pinrangkab.go.id/kondisi-geografi-kabupaten-pinrang/>

Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 407.882 jiwa yang terdiri atas 203.389 jiwa laki-laki dan 206.493 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 208 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>26</sup>

### **B. Pelaksanaan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 Di Kabupaten Pinrang**

Aktivitas penambangan pasir ilegal di Kabupaten Pinrang tanpa izin yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan pasir ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan batubara . pertambangan pasir ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah kabupaten pinrang. Pengawasan merupakan fungsi kritis dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sejalan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di sekitar tambang. Menurut fakta lapangan yang diperoleh penulis sendiri akan dijelaskan dalam hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik TIPITER Polres Pinrang Bapak Sudirman sebagai berikut :“Kasus tindak pidana penambangan ilegal penambang pasir khususnya di Kabupaten Pinrang saat ini memang sudah

---

<sup>26</sup> Data Statistik BPS Kab. Pinrang 2021

banyak, namun hanya sedikit yang diproses akibat kurangnya perhatian dan laporan dari masyarakat”<sup>27</sup>

lebih lanjut, penyidik TIPITER Polres Pinrang dalam wawancara menerangkan bahwa :

“Bahwa kami dari pihak kepolisian yang menangani perkara penambangan pasir ilegal sudah menindak lanjuti beberapa laporan dari masyarakat salah satunya di Desa Kalliang tentang aktifitas penambangan di desa tersebut. Sehingga pihak kepolisian mengupayakan mediasi antara warga dengan pihak penambang dengan catatan bahwa penambang ilegal diberikan waktu untuk mengurus izin usaha pertambangan”<sup>28</sup>

Selain itu, dari hasil wawancara dengan Unit Tipiter Polres Pinrang diketahui bahwa kasus penambangan pasir ilegal yang juga merupakan kasus tindak pidana lingkungan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Pinrang.

Dari Sebagian hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dilapangan, diketahui bahwa kasus penambangan pasir ilegal di kabupaten pinrang ini tentunya memenuhi salah satu unsur delik formil dalam UUPPLH yaitu ingin buat usaha dan/atau aktivitas ilegal atau tanpa memiliki izin. Sebagaimana telah diatur bahwa kegiatan penambangan berkewajiban memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Sehingga penerapan Pasal 158 UU MINERBA tidak dijalankan secara optimal oleh pemerintah yang memiliki

---

<sup>27</sup> Wawancara pada tanggal 24 November 2022 pukul 15.11 WITA dengan Bapak Sudirman Selaku penyidik pada Unit Tipiter Polres Pinrang di Kantor Polres Pinrang

<sup>28</sup> Wawancara pada tanggal 24 November 2022 pukul 15.11 WITA dengan Bapak Sudirman Selaku penyidik pada Unit Tipiter Polres Pinrang di Kantor Polres Pinrang

kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Hal tersebut jelas terlihat dalam data yang penulis peroleh pada dinas ESDM Prov. Sulsel.

Namun melihat pada fakta lapangan yang penulis dapat, bahwa terkhususnya di Kecamatan Duampanua dari 90 (Sembilan Puluh) Penambang Pasir, hanya 2 (dua) pelaku usaha yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah provinsi Sulawesi selatan. hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Laode Selaku Ketua bidang pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pinrang sebagai berikut :

“Maraknya kasus penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kecamatan Duampanua benar adanya, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan”.<sup>29</sup>

Penulis mendapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya penerbitan izin usaha pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan khususnya pertambangan pasir sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering dijadikan penyebab susahnya untuk membuat surat izin usaha pertambangan , hal ini dikarena dengan ekonomi merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan, Dan biaya yang harus disiapkan untuk memenuhi syarat dan prosedur itu tidak sedikit sekitar RP.200.000.000.000 untuk bisa menerbitkan izin usaha pertambangan tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan

---

<sup>29</sup> Wawancara pada tanggal 29 November 2022 pukul 12.22 WITA dengan Bapak Sudirman Selaku penyidik pada Unit Tipiter Polres Pinrang di Kantor Polres Pinrang

kurangnya pelaku usaha penambangan pasir yang belum bisa menerbitkan izin usaha pertambangan.

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Pinrang pada dasarnya masih termasuk rendah. Ini disebabkan tidak meratanya penyebaran sekolah di setiap kecamatan.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini merupakan salah satu faktor akibat kurangnya pelaku penambang usaha belum menerbitkan izin usaha pertambangan, Kurangnya pelaku usaha penambang pasir di Kecamatan Duampanua khususnya yang tidak memiliki IUP sehingga kesadaran akan pentingnya IUP itu tidak dihiraukan.

d. Faktor Kurangnya tata kelola pertambangan pasir di aspek perizinan.

Masih adanya hambatan perizinan berusaha menjadi penyebab realisasi investasi sektor pertambangan melambat. Alhasil, mengakibatkan memunculkan penambangan illegal. Praktik penambangan illegal di daerah Kecamatan Duampanua Khususnya menunjukkan betapa sektor perizinan perlu adanya perbaikan. Tata kelola sektor perizinan mesti dipermudah dengan prosedur yang ketat. Apalagi pada saat ini izin usaha pertambangan sudah di provinsi dan bukan lagi wewenang kabupaten/kota yang menerbitkan IUP.

e. Faktor kurangnya pengawasan.

Kurangnya pengawasan di sektor pertambangan pasir khususnya yang membuat malaprakter penambang illegal itu bebas, dikarenakan Kabupaten pada saat ini sudah tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti penambang illegal seperti pemberhentian produksi atau penyegellan lokasi tambang , Pada saat ini provinsi yang mempunya kewenangan untuk menindak lanjuti penambang illegal tersebut .

f. Faktor kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pinrang membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang, Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi suatu kendala dalam memberantas penambangan pasir illegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke provinsi semakin membuat masyarakat penambang pasir di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua Desa Kaliang semakin malas untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan pasir.



### **C. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha Penambang Ilegal Di Kabupaten Pinrang .**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dilaksanakan dan berketogori atau melakukan aktivitas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tindak pidana tanpa kesalahan. Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam memperoleh informasi mengenai bentuk tanggungjawab pelaku usaha penambanag illegall dan dampak kegiatan penambangan terhadap masyarakat peneliti melakukan wawancara dan kebetulan di sekitar wilayah tambang berhubung lokasi tambang pasir ilegal ini hanya berjarak kurang dari 50 meter dari pemukiman penduduk, hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara bahwa jarak tepi lubang galian minimal 500 (lima ratus) meter dari tepi galian IUP.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa warga setempat yang bermukim di sekitar wilayah tambang pasir. Dari keterangan Upe Akmal salah satu tokoh pemuda di Desa Kalliang .

“penambang pasir di Desa kami ini sudah lama terjadi, selama penambang pasir itu mulai beroperasi di Desa kami banyak fasilitas umum seperti jalan umum itu

menjadi rusak parah belum lagi alat atau mesin pasir itu bising dan sungai yang digunakan penambang itu menjadi rusak contoh, airnya makin keruh”<sup>30</sup>

Lebih lanjut pemuda itu menerangkan bahwa :

“hanya sebagian masyarakat di desa kami yang menolak pertambangan illegal itu dan sebagian juga masyarakat desa kami itu tidak mempermasalahakan pertambangan tersebut dikarenakan salah satu mata pencarian warga Desa kami itu dari pertambangan pasir tersebut”

Dari hasil wawancara dengan pemuda desa kaliang peneliti menemukan ada banyak sekali dampak akibat aktivitas di sekitar areal pertambangan pasir sebagai berikut :

1. Terganggunya pengguna fasilitas jalan umum karena untuk menuju lokasi tambang yang digunakan juga truk pengangkut pasir illegal sehingga membuat jalan semakin rusak dan membuat debu dari aktifitas penambangan beterbangan dan mengakibatkan polusi udara di sekitar lokasi tambang pasir tersebut.
2. Hilangnya kelestarian alam akibat dari aktifitas penambangan pasir dimana kegiatan penambangan ini tentunya mengambil pasir yang masih alami sehingga mengakibatkan sungai semakin terhakis dan sugai semakin tercemar kerna penambang pasir mengerok pasir secara berlebihan.
3. Adanya polusi suara akibat dari suara mesin peyedor pasir dan eksavator yang digunakan mengangkat pasir ke truk.
4. Faktor ekonomi yang menyebabkan Sebagian dari warga desa kalian enggan pertambangan pasir di ndesa mereka diberhentikan dengan alasan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Upe Akmal salah satu pemuda di desa kaliang kecamatan duampanu kabupaten pinrang

sebagain besar dari mereka mata pencarian utama mereka dari pertambangan pasir tersebut.

Melihat begitu banyaknya dampak buruk yang terjadi akibat kegiatan penambangan ini, tentunya seharusnya upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk menertibkan pelaku penambang ilegal pasir yang terjadi di kabupaten pinrang tepatnya di desa kaliang. Pasal 158 Undang – undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Selanjutnya ketentuan Sanksi Pidana terkait penambangan ilegal lebih lanjut diatur dalam Pasal 109 Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ketentuan mengenai pemberian izin usaha pertambangan juga di atur dalam Pasal 11 Perda Prov Sulawesi Selatan Nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>31</sup>

“Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan dan jasa pertambangan mineral logam, non logam, batuan dan batubara wajib memiliki izin pertambangan yang diberikan oleh Gubernur”

Menurut bapak Laode selaku Kabid pengawasan di dinas lingkungan hidup yang diwawawncara oleh peneliti:

---

<sup>31</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

“Kami sudah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan penambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Pinrang ini dikarenakan wewenang pengawasan dan perizinan bukan menjadi wewenang pemerintah daerah lagi , maka kami sebagai dinas terkait pun tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang kami hanya bisa melaporkan ke provinsi untuk pihak Provinsi yang bisa turun langsung untuk memberhentikan langsung penambang pasir ilegal itu”<sup>32</sup>.

lebih lanjut, Bapak Laode Selaku Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang dalam wawancara menerangkan bahwa :

“ Kami pernah melakukan sidak dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan pada waktu saya sendiri ( bapak laode ) mendampingi langsung sidak tersebut akan tetapi pihak dinas dari Provinsi tidak mengangkut atau menyegel penambang liar tersebut dengan alasan kasihan atau tidak tega melihat kondisi cara bekerja yang berjam jam di dalam air untuk mencari pasir”<sup>33</sup>

Penulis mendapatkan beberapa fakta yang terjadi di lapangan sehingga pelaku penambang ilegal khususnya penambang pasir ilegal itu sewenangnya melakukan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan. Jika melihat fakta lapangan yang terjadi susahnya masyarakat yang ingin menerbitkan izin usaha pertambangan dikarenakan mengacu pada Undang – undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwasannya segala perizinan dilimpahkan ke provinsi sehingga banyak masyarakat merasa kesulitan dikarenakan pengurusan untuk izin usaha pertambangan tidak lagi berada di kabupaten hal ini juga mengakibatkan masyarakat malas mengurus izin usaha pertambangan. Dinas Lingkungan hidup yang berada di kabupaten sudah tidak memiliki lagi kewenangan untuk melakukan tindakan berupa pemberhentian

<sup>32</sup> Wawancara Pada Tanggal 29 November 2022, Di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kabupaten Pinrang.

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal 29 November 2022, di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Kabupaten pinrang.

operasi penambang ilegal pasir tersebut dan pihak dinas provinsi juga kurang tegas dalam menangani kasus penambang pasir ilegal tersebut sehingga banyak pihak dirugikan. Pihak yang dirugikan seperti pemerintah dikarenakan penambang pasir ilegal tidak membayar pajak ke pemerintahan yang menjadi salah satu pendapatan hasil bumi dan pihak masyarakat juga dirugikan dikarenakan fasilitas umum seperti jalan umum yang digunakan masyarakat menjadi rusak yang diakibatkan truk pengangkut pasir selalu melewati jalan tersebut sehingga aktivitas masyarakat desa kaliang terganggu.

Hal ini menyebabkan banyak pelaku penambang pasir ilegal yang tidak melakukan kewajibannya tanggungjawab untuk menjaga lingkungan dan melakukan pengerokkan pasir berlebihan dan tidak memperbaiki fasilitas umum yang telah rusak oleh pengangkut pasir yaitu mobil truk. Jika kita mengacu Pasal 50 Perda Sulsel Nomor 4 tahun 2018 berbunyi :

- 1) Setiap Badan Usaha dan/atau perseorangan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Dalam hal tindakan pelanggaran Badan Usaha dan/ atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sengaja dan melawan hukum yang implikasinya pada tindak pidana umum dan/atau kejahatan maka diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan terbesar yang dirasakan khususnya oleh dinas terkait yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan khususnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Pinrang yaitu tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh dinas terkait dalam melakukan

penindakan terhadap pelaku karena menurut mereka kewenangan penindakan adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk pelaksanaan Pasal 158 Undang- Undang No 3 Tahun 2020 tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena masih terdapat pelaku usaha pertambangan pasir di kabupaten pinrang terkhususnya desa kalliang, kecamatan duampanua yang tidak mengantongi izin usaha pertambangan.
2. Terdapat beberapa sanksi pidana terhadap pelaku usaha penambang pasir illegal sebagai bentuk pertanggungjawaban khususnya di Kabupaten Pinrang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. yang pertama ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan batubara serta ketentuan Pasal 109 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang lingkungan hidup.

#### B. Saran

1. Diharapkan penegak hukum dan pihak pemerintah yang terkait terhadap kasus penambang illegal di kabupaten pinrang ini khususnya kecamatan Duampanua Desa Kalliang ini dapat di proses lebih lanjut sebagaimana yang seharusnya, agar penambang illegal ini mendapatkan efek jera agar kedepannya seluruh masyarakat pinrang yang ingin melakukan

pertambangan pasir khususnya untuk membuat dokumen izin usaha pertambang agar sah di mata hukum dan tidak melanggar undang undang sebagaimana sudah di atur.

2. Bagi para pelaku usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Pinrang agar segera menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan yang sedang beroperasi saat ini jika tidak memiliki izin sah yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Jika kegiatan usaha pertambangan masih tetap berlangsung maka diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum supaya dapat memberikan sanksi secepatnya kepada para penambang iilegal tersebut. Dengan diberikan sanksi yang tepat untuk memberikan efek jera bagi penambang illegal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII PRES
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Rajagrafindo.
- Ahmad, R. 2014. *Hukum Pertambangan* . Jakarta: Gramata
- Chairul Huda, 2015 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban*
- Eddy O S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Cahaya Atma Pustaka*.
- Helmi , 2010, *Hukum Perizinan Lingkungan* , Jakarta : Sinar grafika, .
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, Disunting Philipus M. Hodjon, *Pengantar Hukum Perizinan* , Penerbit Yuridika, Surabaya .
- Pidana Tanpa Kesalahan*, 2006, (Kencana: Prenada Media Group, )
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, H. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. I. 2008. *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Malang Setara Press.
- Soedarso, B. P. 2014. Potret Hukum Pertambangan Indonesia Dalam Era UU No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Internasional*, 411.
- Sukandarrumidi. 2018. *Bahan-Bahan Galian Industri* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

### UNDANG – UNDANG :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014, Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4 Noreg. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan 3-188/2018, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 299.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.

#### **INTERNET :**

<https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakan-hukumnya-masih-setengah-hati/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul : 14.22 WITA

<https://makassar.tribunnews.com/2018/10/24/warga-bababinanga-permasalahkan-aktivitas-tambang-pasir-begini-respon-bupati-pinrang> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022. Pukul : 14. 40 WITA

<http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertianpertambanganpenambangan.html>, Diakses 30 Agustus 2022. Pukul 13.40 WITA

<http://www.hukumpertambangan.com>, , 29 Maret 2022 Pukul 15.50 WITA

[http://sikeran.bphn.go.id/fronted/open\\_sub\\_regulasi/](http://sikeran.bphn.go.id/fronted/open_sub_regulasi/) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 13.40 WITA

<https://makassar.tribunnews.com/warga-permasalahkan-aktivitas-tambang-pasir-begini-respon-bupati-pinrang> 23 Febuari 2023 Pukul 17.50 WITA


<https://pinrang.terkini.id/2021/07/31/tambang-pasir-ilegal-problem-klasik-yang-penegakan-hukumnya-masih-setengah-hati/> 23 Febuari 2023 Pukul 17.50 WITA

**JURNAL :**

Nomor, Undang, and Tahun Tentang. “Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi Dala Berdasarkan Undang-,” 2009, 134–44.

Indah Sari, Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No.1, hlm. 65

Havid Amran, menulis referensi dari internet, 27 Januari 2020, apitswar.wordpress.com



**L**

**A**

**M**

**P**

**BOSOWA**

**R**


**A**

**N**



## Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

### Lampiran Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Polres Pinrang



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR PINRANG**

Jalan Bintang No. 03 Pinrang Kode Pos 91212      Pinrang, 02 Desember 2022


Nomor : B/1575/XII/RES.1/2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat keterangan melaksanakan penelitian


Kepada  
Yth. DEKAN UNIVERSITAS BOSOWA  
FAKULTAS HUKUM  
di  
Pinrang

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Bosowan Fakultas Hukum Pinrang nomor : B-659/FH/Unibos/XI/2022 tanggal 08 November 2022, tentang izin penelitian
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Bapak / ibu, bahwa mahasiswa atas nama :
 

Nama : HASRUL HAMAHA  
Nomor Induk : 4518060074  
Program Studi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kaliang, Kec.Duampanua, Kab.Pinrang
3. Dijelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat. Reskrim Polres Pinrang sejak tanggal 08 November 2022 s/d 02 Desember 2022.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG  
KASAT RESKRIM

  
MUHALIS HAIRUDDIN, S.H., M.H  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 79020221



**Lampiran 2** Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian di Dinas Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Pinrang

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG</b> <b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> Jalan : Ir. H. Juanda No. 88 Telp. (0421) 921 461
Nomor : 800 <del>477</del> DISPERKIM LH/XI/2022	Pinrang, 29 November 2022
Lamp : -	Kepada
Perihal : <b>Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian</b>	Yth. DEKAN UNIVERSITAS BOSOWA di - <u>Makassar</u>

Berdasarkan Surat Dari Dekan Universitas Bosowa Makassar Nomor B.659/FH/Unibos/XI/2022 Tanggal 25 November 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa Atas Nama :

Nama	: HASRUL HAMZAH
NIM	: 4518060074
Program Studi	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Dijelaskan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DISPERKIM LH) Kabupaten Pinrang sejak tanggal 25 November s/d 29 November 2022. Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan seperlunya.

an.Kepala Dinas PERKIM LH  
SEKRETARIS

  
**Drs. H. AMIRULLAH, MM**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
Nip : 19691231 199403 1 056



Tembusan :

1. Bupati Pinrang sebagai Laporan
2. *Pertinggal*

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Dokumentasi Wawancara dengan Unit Tipiter Polres Pinrang Pukul 15.11WITA



Dokumentasi Wawancara dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten pinrang Pukul 15.22 WITA

